

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT

**JASA WELL LOGGING DAN WELL INVESTIGATION DI LAPANGAN PANAS
BUMI DIENG DAN PATUHA**

Nomor : RKS-037-PST/GDE/IV/2019

Tanggal : 11 April 2019



Head Office:
Gedung Aldevco Octagon Lt. 2
Jl. Warung Jati Barat Raya No. 75 Kalibata Pancoran – Jakarta Selatan
Tel. (021) 7245673 - Fax. (021) 7247539
www.geodipa.co.id

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN	3
1.1. Nama Pekerja	3
1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerja	3
1.3. Lingkup Pekerja	3
1.4. Metode Pengadaan	3
1.5. Jadwal Pengadaan	3
1.5.1. Penjelasan Dokumen RKS.....	3
1.5.2. Pemasukan Penawaran	3
BAB II SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN	4
2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan	4
2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	4
2.2.1. Metode	4
2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran.....	4
2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran	6
2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran	6
2.4. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi	6
2.5. Klarifikasi dan Negosiasi	7
2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang	7
2.7. Sanggahan	7
BAB III SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN	8
3.1. Bentuk Perjanjian	8
3.2. Penandatanganan Perjanjian	8
3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian.....	8
3.4. Jangka Waktu Pekerja	8
3.5. Denda	8
3.6. Ganti Rugi	8
3.7. Penyelesaian Perselisihan	12
3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak	12
3.8.1. Penghentian Perjanjian	12
3.8.2. Pemutusan Perjanjian	12
3.9. Sub Kontrak	12
3.10. Kerja Tambah dan Kurang	12
3.11. Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>).....	13
3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran.....	13
3.13. Perpajakan.....	13
3.14. Jaminan Pelaksanaan	13
BAB IV KERANGKA ACUAN KERJA	15
4.1. Pendahuluan	15
4.2. Ruang Lingkup	15
4.3. Persiapan Pekerja.....	15
4.4. Persyaratan Personil Pelaksana Pekerja	16
4.5. Spesifikasi Peralatan Minimum	16
4.6. Spesifikasi Teknis Pekerja	17
4.7. Jadwal Pelaksanaan Pekerja.....	17
4.8. Keselamatan Kerja.....	18
4.9. Kebersihan.....	18
4.10. Pelaporan	18

4.11	Kriteria Kinerja.....	18
4.12	Lain - Lain.....	18
1.	Surat Penawaran	21
	Pengantar Dokumen Adm & Teknis	21
2.	Lampiran Rincian Penawaran Harga	23
3.	Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan	26
4.	Surat Pernyataan Kebenaran Data	27
5.	Pakta Integritas	28

BAB I

PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN

1.1. Nama Pekerjaan

PT Geo Dipa Energi (Persero) bermaksud melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Jasa Well Logging Dan Well Investigation Di Lapangan Panas Bumi Patuha dan Dieng.

1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan adalah Direktur Operasi PT Geo Dipa Energi (Persero) yang berkedudukan di Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero) di Gedung Aldevco Lt.2, Jl. Barat Raya No. 75, Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan 12740.

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan menunjuk Engineering Manager sebagai Direksi Pekerjaan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

1.3. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan dijelaskan secara lebih rinci pada BAB IV-

1.4. Metode Pengadaan

Pelaksanaan Pengadaan dilakukan dengan metode Pelelangan Umum.

1.5. Jadwal Pengadaan

1.5.1. Penjelasan Dokumen RKS

Hari : Senin
Tanggal : 22 April 2019
Pukul : 10:00 WIB - selesai
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Aldevco Octagon Lt.2
Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75 Jakarta Selatan 12740

1.5.2. Pemasukan Penawaran

Hari : Senin
Tanggal : 29 April 2019
Pukul : 08:00 WIB – 10.00 WIB
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Aldevco Octagon Lt.2
Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75 Jakarta Selatan 12740

1.5.3. Pembukaan Penawaran

Hari : Senin
Tanggal : 29 April 2019
Pukul : 13:30 WIB – selesai
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Aldevco Octagon Lt.2
Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75 Jakarta Selatan 12740

1.5.4. Klarifikasi dan Negosiasi

Jadwal akan disampaikan kemudian

BAB II

SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN

2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan

Peserta yang dapat mendaftar dalam pengadaan ini adalah:

- a. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas:
 - 1) Kualifikasi : Menengah atau Besar
 - 2) Bidang : Jasa Survey
 - 3) Sub Bidang : Jasa Survey Bawah Permukaan
- b. Memiliki Surat Izin Usaha (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat keterangan Domisili yang masih berlaku.
- c. Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penunjang Panas Bumi (SKT Panas Bumi yang diterbitkan oleh Dirjen EBTKE ESDM) yang masih berlaku atau melampirkan Surat Pernyataan Kesiapan (bermaterai Rp.6000) untuk melakukan pengurusan SKT Panas Bumi jika ditunjuk sebagai pemenang pelelangan.
- d. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, peserta pernah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan jasa sejenis (well logging dan well investigasi) sekurangnya 3 (tiga) pekerjaan di lapangan Panas Bumi.
- e. Peserta yang diperbolehkan mendaftar dalam pelelangan pengadaan ini adalah perusahaan yang sedang tidak dinyatakan pailit, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, atau tidak sedang menjalani sanksi pidana, atau sedang dalam pengawasan pengadilan.
- f. Bersedia untuk tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No.SK.007/PST.00-GDE/II/2013, Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) beserta perubahan-perubahannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

2.2.1. Metode

Metode Penyampaian Penawaran adalah menggunakan metode satu tahap dua sampul.

2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran

- a. Surat Penawaran ditandatangani oleh Direksi atau Pimpinan Perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya atau penerima kuasa.
- b. Surat Penawaran dicetak diatas kop Perusahaan, diberi tanggal dan dibubuhi materai cukup serta cap Perusahaan.
- c. Masa berlaku penawaran harga sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemasukan penawaran.
- d. Nilai jaminan penawaran (bid bond) minimal sebesar 3% dari nilai penawaran termasuk PPN, yang dikeluarkan oleh bank umum dengan masa berlaku sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemasukan penawaran harga.
- e. Dokumen penawaran berikut kelengkapannya harus dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk softcopy disimpan dalam bentuk Flash disk. Dokumen Penawaran terdiri dari:

1) Sampul Administrasi dan Teknis:

Dokumen	HC (Asli)	SC (Pdf)
Dokumen Administrasi		
1) Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis (sesuai dengan format dalam lampiran RKS)	√	√
2) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang berwenang menandatangani Perjanjian atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman penjara. (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
3) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
4) Pakta Integritas (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
5) Copy Surat Izin Usaha (SIUP/IUT)	-	√
6) Copy Surat Domisili Perusahaan	-	√
7) Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	√
8) Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar serta Perubahan Akta Terakhir	-	√
9) Copy Surat Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Kehakiman	-	√
10) Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal	-	√
11) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	-	√
12) Copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)	-	√
13) Surat Referensi Bank Atau Keterangan Rekening Bank	-	√
14) Laporan Keuangan Penyedia Barang Dan Jasa Periode Tahun 2017 Yang Telah Diaudit Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	-	√
Data Teknis		
15) Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penunjang Panas Bumi (SKT Panas Bumi yang diterbitkan oleh Dirjen EBTKE ESDM) yang masih berlaku atau melampirkan Surat Pernyataan Kesiapan (bermaterai Rp.6000) untuk melakukan pengurusan SKT Panas Bumi jika ditunjuk sebagai pemenang pelelangan.	-	√
16) Daftar Pengalaman Perjanjian Pekerjaan Jasa Sejenis Kurun Waktu Tahun 2008-2018. (Min 3 (tiga) Pekerjaan Sejenis) SPK/PO/Perjanjian Dilampirkan.	-	√
17) Daftar peralatan dan perlengkapan utama untuk melakukan pekerjaan disertai dengan foto (minimal 2 foto untuk masing-masing peralatan dan perlengkapan) dan melampirkan history/catatan perawatan untuk peralatan Wireline serta peralatan utama lainnya.	-	√
18) Daftar Personil dan CV Personil.	-	√
19) Standar & Prosedur Operasi (SOP) Pressure Temperature (PT) & Pressure Temperature Spinner (PTS) Survey	-	√
20) Form Isian CSMS serta Data Pendukungnya dan HSE Plan	-	√

2) Sampul Harga:

Dokumen	HC (Asli)	SC (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran (sesuai dengan format dalam lampiran RKS)	√	√
2) Lampiran Surat Penawaran Harga (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
3) Jaminan Penawaran	√	√
4) Daftar dan Harga Peralatan Lost in Hole	√	√

2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran

- a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat Perusahaan. Dipisahkan menjadi dua sampul, sampul pertama adalah berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk serta sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dan Jaminan Penawaran dilengkapi Flash Disk. Kedua Sampul tersebut disampul kembali dengan sampul penutup yang lebih besar.
- b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran

- a. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam RKS ini atau perubahannya, dan disaksikan oleh wakil Penyedia Barang dan Jasa atau saksi lain.
- b. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan dokumen penawaran.
- c. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan pada saat pembukaan penawaran, Peserta Pengadaan dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran yang dapat diserahkan kepada Panitia Pengadaan melalui CD/flashdisk, atau email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.
- d. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.
- e. Peserta Pengadaan yang dokumen Administrasi dan Teknis tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan tidak lengkap atau tidak sah maka Sampul Harga akan dikembalikan kepada Peserta Pengadaan dalam keadaan tidak dibuka.

2.4. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi

Metode evaluasi dilakukan dengan menggunakan sistem gugur dan sistem nilai. Persentase penilaian administrasi dan teknis sebesar 60% (enam puluh persen), persentase penilaian harga sebesar 40% (empat puluh persen).

2.4.1. Evaluasi Administrasi

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam RKS dilengkapi. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Aspek Legalitas Perusahaan (kelengkapan dokumen legal perusahaan).

- b. Kemampuan Keuangan.

2.4.2. Evaluasi Teknis

Penilaian ini dilakukan terhadap proposal teknis sehingga dapat diketahui kemampuan teknis masing-masing peserta. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Pengalaman Perusahaan
- b. Personil Minimal
- c. Kelengkapan peralatan dan perlengkapan utama untuk melakukan pekerjaan

2.4.3. Evaluasi Harga

Penilaian dilakukan dengan membandingkan kewajaran harga penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran peserta lainnya.

2.5. Klarifikasi dan Negosiasi

- a. Klarifikasi teknis dan negosiasi dapat dilakukan dengan cara rapat tatap muka.
- b. Negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan harga.
- c. Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan negosiasi adalah:
 - 1) Kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan.
 - 2) Kewajaran harga.

2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- a. Panitia Pengadaan akan mengusulkan calon Pemenang Pengadaan.
- b. Pemenang akan ditetapkan oleh Pejabat Berwenang.
- c. Pengumuman pemenang akan diberitahukan kepada seluruh peserta yang mengikuti proses pengadaan.

2.7. Sanggahan

- a. Peserta yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- b. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.
- c. Peserta yang melakukan sanggahan harus menyetor uang jaminan sanggahan sebesar 3% dari nilai penawaran termasuk PPN atau menjaminkan Jaminan Penawaran yang telah diserahkan.
- d. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama peserta lain yang merasa dirugikan, apabila;
 - 1) Panitia atau Pejabat Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau
 - 2) Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan/atau
 - 3) Terjadi praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) diantara peserta pengadaan dan atau dengan anggota Panitia Pengadaan / Pejabat Berwenang; dan/atau
 - 4) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pengadaan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB III

SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN

3.1. Bentuk Perjanjian

Bentuk Perjanjian yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah *Lump Sum dan Unit Price*.

3.2. Penandatanganan Perjanjian

Penandatanganan Perjanjian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Surat Keputusan Penetapan Penyedia Pekerjaan (SKPP) diterbitkan kepada Pelaksana Pekerjaan.

3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian

- a. Perubahan Perubahan atas Perjanjian dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara para pihak.
- b. Perubahan Perjanjian dituangkan dalam addendum / amandemen yang ditandatangani oleh para pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

3.4. Jangka Waktu Pekerjaan

- a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 210 (dua ratus sepuluh) Hari kalender sejak diterbitkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu :
 1. Tahap Pertama : Bulan Juli 2019
 2. Tahap Kedua : Bulan September 2019
- b. Pelaksana Pekerjaan harus segera memulai pekerjaan setelah diterbitkannya SPMK.

3.5. Denda

- a. Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dari setiap tahapan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari dari setiap hari keterlambatan. Maksimal hari keterlambatan adalah 10 (sepuluh) hari kalender.
- b. Sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi Sebab Kahar (Force Majeure) atau permintaan tertulis untuk penghentian pelaksanaan pekerjaan oleh PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Pengenaan denda tersebut akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.

3.6. Ganti Rugi

- a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau kerusakan lain-lain akibat kesalahan atau kelalaian Pelaksana Pekerjaan yang menimbulkan kerugian terhadap PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga, Pelaksana Pekerjaan harus membayar ganti rugi kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga yang jumlahnya setimpal dengan kerugian yang diderita.
- b. Pembayaran ongkos perkara dan atau denda sesuai dengan keputusan pengadilan maupun pengeluaran-pengeluaran lain oleh karena adanya tuntutan pihak ketiga kepada Pelaksana Pekerjaan sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam huruf a Pasal ini adalah menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
- c. Pelaksana Pekerjaan wajib membebaskan PT Geo Dipa Energi (Persero) dari berbagai tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

3.6.1. Ganti Rugi Harta Benda dan Peralatan Pemberi Kerja

Pelaksana Pekerjaan wajib memikul tanggung jawab termasuk tanggung jawab atas biaya perkara dan biaya pengacara, setiap saat dan wajib membebaskan dan mengganti kerugian Kelompok Pelaksana Pekerjaan yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini atas kehilangan, kerusakan atau kehancuran Peralatan PT Geo Dipa Energi (Persero) atau harta benda PT Geo Dipa Energi (Persero) kecuali jika hal-hal tersebut disebabkan oleh *Gross Negligence/Wilful Misconduct* oleh Pemberi Kerja yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

3.6.2. Ganti Rugi Harta Benda dan Peralatan Pelaksana Pekerjaan

Pelaksana Pekerjaan wajib memikul tanggung jawab termasuk tanggung jawab atas biaya perkara dan biaya pengacara, setiap saat atas kehilangan, kerusakan atau kehancuran atas harta benda atau peralatan Kelompok Pelaksana Pekerjaan yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Rig dan peralatan pendukung lainnya, unit pengerjaan ulang (*work-over unit*), seluruh perkakas, mesin, dan perangkat yang dipergunakan di atas permukaan dan seluruh peralatan dalam lubang ketika tidak sedang berada di dalam lubang, tanpa mempedulikan bagaimana, kapan atau di mana kerusakan atau kehancuran tersebut terjadi, kecuali jika hal-hal tersebut disebabkan oleh *Gross Negligence/Wilful Misconduct* PT Geo Dipa Energi (Persero).

3.6.3. Ganti Rugi Personel

Masing-masing pihak harus bertanggung jawab setiap saat dan membebaskan dan mengganti kerugian pihak yang satunya, dan induk Pemberi Kerja dan Pemberi Kerja afiliasinya, untuk tanggung jawab apapun, termasuk tanggung jawab biaya perkara dan biaya pengacara, dari dan atas kehilangan nyawa, keadaan sakit, penyakit dari karyawannya dan personelnnya, Untuk tujuan dari aturan penggantian kerugian dalam pasal ini, personel Kelompok Pelaksana Pekerjaan yang ditugaskan untuk melaksanakan Pekerjaan dalam dalam Perjanjian ini harus diperlakukan dan dianggap sebagai karyawan Pelaksana Pekerjaan. termasuk tanggung jawab yang muncul dari kelalaian penggantian kerugian.

3.6.4. Tanggung Jawab Pihak Ketiga

Pelaksana Pekerjaan harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian dan membebaskan PT Geo Dipa Energi (Persero) dari segala tanggung jawab, termasuk tanggung jawab biaya perkara dan biaya pengacara dan tuntutan dari Pihak Ketiga atas kehilangan dan kerusakan properti atau luka atau kematian Pihak Ketiga yang terjadi dari pelaksanaan Perjanjian ini yang diakibatkan secara langsung oleh Pelaksana Pekerjaan (termasuk pegawai dan subcontractor Pelaksana Pekerjaan) atau dapat dibuktikan diakibatkan oleh Pelaksana Pekerjaan, kecuali kerugian Pihak Ketiga tersebut disebabkan oleh kelalaian PT Geo Dipa Energi (Persero) dimana dalam hal tersebut PT Geo Dipa Energi (Persero) akan bertanggung jawab atas kerugian Pihak Ketiga.

3.6.5. Kerugian Tidak Langsung

Terlepas dari ketentuan lain dalam Perjanjian ini, PT Geo Dipa Energi (Persero) dan Pelaksana Pekerjaan setuju untuk tidak menuntut satu sama lain sejauh diizinkan oleh hukum-hukum yang berlaku atas kerugian-kerugian yang bersifat tidak langsung yang timbul dari Perjanjian ini. Kerugian tidak langsung termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan produksi produk-produk geothermal, kehilangan prospek keuntungan atau manfaat bersifat ekonomi, kehilangan kesempatan bisnis/usaha, dan kehilangan keuntungan-keuntungan.

3.6.6. Kerugian Atas Semburan Liar (Blow-out) atau Pembentukan Kawah (Crater)

Dalam hal sumur yang dibor dalam Perjanjian ini mengalami semburan liar atau membentuk kawah yang disebabkan oleh hal apapun telah disepakati bahwa PT Geo Dipa Energi (Persero) harus menanggung seluruh biaya dan pengeluaran untuk mematikan sumur atau membuat sumur tersebut terkendali, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari Pelaksana Pekerjaan maka tanggungjawab tersebut harus ditanggung sepenuhnya oleh Pelaksana Pekerjaan, termasuk atas Peralatan Pelaksana Pekerjaan yang jatuh ke dalam sumur. Ketentuan ini berlaku hanya atas biaya yang timbul untuk mengendalikan sumur tersebut dan tidak berlaku atas biaya yang timbul atas hilangnya properti, luka-luka, atau kerusakan yang ditimbulkan oleh semburan liar tersebut. PT Geo Dipa Energi (Persero) berhak untuk menggunakan seluruh Peralatan Pelaksana Pekerjaan dan Personel Pelaksana Pekerjaan selama jangka waktu tersebut sejauh PT Geo Dipa Energi (Persero), atau PT Geo Dipa Energi (Persero) dan Pelaksana Pekerjaan bersama-sama mengendalikan sumur.

3.6.7. Tanggung Jawab Reservoir

PT Geo Dipa Energi (Persero) menanggung seluruh tanggung jawab dan setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan Pelaksana Pekerjaan atas kehilangan atau kerusakan atas formasi geologis apapun, strata, reservoir minyak, gas atau panas bumi di bawah permukaan bumi yang terjadi akibat semburan liar atau penyebab lainnya yang diakibatkan oleh operasi-operasi yang ditentukan dalam Perjanjian ini, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari Pelaksana Pekerjaan maka tanggungjawab tersebut harus ditanggung sepenuhnya oleh Pelaksana Pekerjaan.

3.6.8. Penggantian Untuk Peralatan Di Bawah Sumur (Lost in Hole)

Pemberi Kerja bertanggung jawab dan akan memberikan penggantian **Peralatan** bawah tanah milik **Pelaksana Pekerjaan** yang hilang di dalam lubang sumur (Lost in Hole), yang dapat dibuktikan bukan disebabkan oleh kesalahan **Pelaksana Pekerjaan**. Besarnya nilai penggantian disepakati Pemberi Kerja dan Pelaksana Pekerjaan sebagai berikut:

- a. Untuk **Peralatan** baru, nilai penggantian maksimum adalah sebesar 90% dari Harga Peralatan terkait yang hilang dalam sumur sebagaimana tercantum dalam lampiran sampul harga dan dibuktikan dengan bukti pembelian (Purchase Order) pada saat pembelian barang.
- b. Untuk **Peralatan** bekas (*second*), nilai penggantian maksimum adalah sebesar 40% dari Harga Peralatan terkait yang hilang dalam sumur sebagaimana tercantum dalam lampiran sampul harga dan dibuktikan dengan bukti pembelian (Purchase Order) pada saat pembelian barang.
- c. Depresiasi sebesar dua puluh lima persen per tahun dari harga asli peralatan yang rusak atau hilang dan harus tidak lebih dari lima puluh persen depresiasi untuk biaya asli Pelaksana Pekerjaan untuk rekondisi dan *refurbished* peralatan, seperti *Bottom Hole Assembly (BHA)* Setiap permintaan penggantian harus dilengkapi dengan dokumentasi yang benar yang menunjukkan nilai sekarang dari peralatan tersebut pada saat hilang.

Untuk kejelasan dalam Pasal ini:

- a. Peralatan dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai Peralatan baru atau bekas (*second*) berdasarkan inspeksi yang dilakukan oleh Pemberi Kerja pada saat Peralatan tiba di Lokasi Pekerjaan terkait, yang dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh wakil Pemberi Kerja dan Pelaksana Pekerjaan.
- b. Harga Peralatan adalah harga Peralatan dari pabrik (*manufacture price*) ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi secara riil dan dapat dibuktikan oleh Pelaksana Pekerjaan serta

disetujui oleh Pemberi Kerja atas Peralatan yang hilang di dalam sumur sampai dengan Peralatan tersebut berada di Lokasi Pekerjaan terkait.

Dalam hal terjadi “Lost In Hole” maka Pelaksana Pekerjaan harus segera mengganti Peralatan yang hilang dalam waktu yang wajar sebagaimana yang diperintahkan oleh Pemberi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam pemberitahuan tertulis dari Pemberi Kerja mengenai kewajiban penggantian ini, apabila lebih dari waktu yang ditetapkan maka akan diberlakukan denda keterlambatan. Biaya Mobilisasi Peralatan pengganti yang bukan karena kesalahan Pelaksana Pekerjaan akan ditanggung Pemberi Kerja sesuai dengan biaya Mobilisasi harga pasar yang disetujui oleh pihak Pemberi Kerja. Dalam hal terjadi “ Lost in Hole “, maka Pelaksana Pekerjaan harus segera mengganti peralatan yang hilang selambat – lambatnnya 3 x 24 jam.

3.6.9. Lost of Hole

Pelaksana Pekerjaan berkewajiban melaksanakan pekerjaan Logging dengan mengikuti perintah atau pengarahan Pemberi Kerja untuk mencegah terjadinya “lost of hole”. GDE bertanggung jawab atas hilangnya atau kerusakan sumur yang sedang dikerjakan, kecuali apabila hilangnya atau kerusakan sumur tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Pelaksana Pekerjaan.

Apabila “lost of hole” disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Pelaksana Pekerjaan, maka sebagai pengganti atas hilang atau rusaknya sumur tersebut dan atas perintah Pemberi Kerja, Pelaksana Pekerjaan harus melakukan pekerjaan pengambilan alat yang tertinggal (fishing) sampai mencapai keadaan sebelum terjadinya kerusakan atau hilangnya sumur dan kepada Pelaksana Pekerjaan tidak diberikan pembayaran apapun. Kegagalan untuk mengembalikan sumur tersebut mengakibatkan Pelaksana Pekerjaan tidak menerima pembayaran apapun berkaitan dengan sumur tersebut.

3.6.10. Polusi dan Pencemaran

Tanpa mengesampingkan ketentuan sebaliknya dalam Perjanjian ini, telah disetujui bahwa tanggung jawab atas polusi atau pencemaran adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana Pekerjaan harus menanggung seluruh tanggung jawab, dan harus mengganti kerugian dan membebaskan Kelompok PT Geo Dipa Energi (Persero) atas kewajiban untuk membersihkan dan polusi atau pencemaran yang berasal dari atau di atas permukaan dari percikan bahan bakar, pelumas, pelumas mesin, potongan formasi, pipe dope, cat, bahan pelarut dan sampah yang seluruhnya merupakan milik Pelaksana Pekerjaan dan dikendalikan dan berhubungan langsung dengan Peralatan Pelaksana Pekerjaan dan fasilitas Pelaksana Pekerjaan.
2. Pelaksana Pekerjaan harus menanggung seluruh tanggung jawab, dan harus mengganti kerugian dan membebaskan Kelompok PT Geo Dipa Energi (Persero) atas kewajiban untuk membersihkan dan polusi atau pencemaran yang berasal dari atau di atas permukaan dari percikan bahan bakar, pelumas, pelumas mesin, potongan formasi, pipe dope, cat, bahan pelarut dan sampah yang seluruhnya merupakan milik Pelaksana Pekerjaan dan dikendalikan dan berhubungan langsung dengan Peralatan Pelaksana Pekerjaan dan fasilitas Pelaksana Pekerjaan.
3. Pelaksana Pekerjaan harus menjaga area di dalam atau di mana Pekerjaan dilakukan agar tetap bersih dan rapi dan menanggung seluruh biaya untuk memindahkan Peralatan Pelaksana Pekerjaan, sampah dan puing-puing akibat dari polusi dan pencemaran.

3.6.11. Fishing / Pemancingan Peralatan Di Bawah Sumur

Jika terjadi pemancingan peralatan bawah sumur yang nyata – nyata disebabkan oleh kesalahan dari Pelaksana Pekerjaan, maka menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan dan apabila Pelaksana Pekerjaan tidak mampu sehingga PT Geo Dipa Energi (Persero) harus melakukan pekerjaan pemancingan tersebut dengan menggunakan jasa Pihak lain, maka biaya yang timbul akibat dari Pelaksanaan Pekerjaan Pemancingan tersebut menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

3.7. Penyelesaian Perselisihan

- a. Perselisihan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah.
- b. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka akan diserahkan penyelesaiannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak

3.8.1. Penghentian Perjanjian

- a. Pejabat Berwenang mempunyai hak memerintahkan untuk menunda atau menghentikan seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan.
- b. Perintah untuk menunda atau menghentikan pekerjaan akan dikeluarkan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan kepada Pelaksana Pekerjaan.

3.8.2. Pemutusan Perjanjian

Pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) dimungkinkan dalam hal Pelaksana Pekerjaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan, dan/atau menunda, dan/atau meninggalkan pelaksanaan pekerjaan tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
- b. Melakukan sub Kontrak tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
- c. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tersebut dalam Perjanjian;
- d. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan itikad tidak baik;
- e. Pelaksana Pekerjaan melanggar Pakta Integritas.
- f. Jika setelah SKPP diterbitkan, Pelaksana Pekerjaan tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dan tanpa pemberitahuan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero).

3.9. Sub Kontrak

Pelaksana Pekerjaan harus melaporkan dan mendapat persetujuan Pejabat Berwenang dalam hal melakukan sub kontrak terhadap sebagian dari pelaksanaan pekerjaan.

3.10. Kerja Tambah dan Kurang

- a. Setiap penambahan/pengurangan volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam RKS ini, akan disepakati. oleh para pihak.
- b. Bilamana perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume dari volume yang telah ditentukan, maka pengurangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume tersebut. Pelaksana Pekerjaan harus menerima hasil pengurangan dan nilai pengurangan didasarkan atas harga satuan (*unit price*) yang tercantum dalam perjanjian.

3.11. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- a. *Force Majeure* adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar kuasa kedua belah pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Peristiwa *Force Majeure* meliputi:
 - 1) Bencana alam (kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, gunung meletus, petir, tanah longsor).
 - 2) Epidemi.
 - 3) Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi).
 - 4) Perang, blokade dan pemberontakan.
 - 5) Tindakan pemerintah dalam bidang moneter/keuangan.
- c. Pemberitahuan terjadinya *Force Majeure* dilakukan maksimum 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat adanya *Force Majeure*. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis;
- d. Jika telah melampaui 14 (empat belas) hari kalender, maka peristiwa *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi;
- e. Surat pernyataan adanya *Force Majeure* dilengkapi dengan keterangan Pemerintah Pusat / Daerah setempat tentang keadaan tersebut;
- f. Kejadian yang tidak termasuk sebagaimana yang disebut pada Nomor 2 Pasal 3.11. ini tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran

- a. Pekerjaan ini dibiayai dari anggaran PT Geo Dipa Energi;
- b. Pembayaran dilakukan setelah Pelaksana Pekerjaan mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada PT Geo Dipa Energi beserta lampirannya secara lengkap, sebagai berikut:
 - 1) Surat Permohonan Pembayaran.
 - 2) Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
 - 3) Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
 - 4) Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx).
 - 5) Copy NPWP.
 - 6) Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian.
 - 7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan.
 - 8) Service Acceptance (SA)
 - 9) Berita Acara Pemeriksaan Mutu (BAPM) ditandatangani oleh Tim QC.
 - 10) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) ditandatangani oleh Penandatangan Perjanjian.
- c. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Pelaksana Pekerjaan.
- d. Pembayaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Tahap I : 100% setelah pekerjaan di Patuha dinyatakan telah selesai.
 2. Tahap II : 100% setelah pekerjaan di Dieng dinyatakan selesai.

3.13. Perpajakan

Pelaksana Pekerjaan harus mengetahui, memahami, dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3.14. Jaminan Pelaksanaan

- a. Nilai jaminan pelaksanaan ditetapkan 5% dari nilai Perjanjian termasuk PPN.

- b. Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan paling lambat diserahkan 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal terbit SKPP oleh Pelaksana Pekerjaan.
- c. Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal SKPP diterbitkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa Perjanjian;
- d. Pelaksana Pekerjaan wajib memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian apabila terjadi perpanjangan masa berlaku Perjanjian;
- e. Jaminan pelaksanaan harus berupa garansi bank (bank guarantee) yang diterbitkan oleh bank umum nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR).
- f. Syarat jaminan pelaksanaan wajib dibuat dengan kondisi unconditional dan irrevocable, dan dapat dicairkan oleh Pemberi Kerja ketika Pelaksana Pekerjaan mengundurkan diri atau melakukan wanprestasi pada saat pelaksanaan pekerjaan.
- g. Jaminan pelaksanaan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dianggap merupakan pelanggaran, dan Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV KERANGKA ACUAN KERJA

4.1. Pendahuluan

Dalam rangka mengoptimalkan manajemen reservoir untuk Unit 1 Dieng&Patuha serta mendukung rencana pengembangan Unit 2 Dieng&Patuha, maka akan dilakukan kegiatan monitoring baik kondisi wellbore dan reservoir. Kegiatan monitoring di Dieng berupa survei PT-PTS pada sumur produksi, PT pada sumur idle, dan pengecekan *well clearance* pada sumur produksi. Dengan survei tersebut diharapkan dapat memberikan informasi perubahan kondisi reservoir dari temperatur dan tekanan, serta mengidentifikasi *obstacle* di sumur.

Kegiatan monitoring yang akan dilakukan di Patuha berupa survei PT-PTS pada sumur produksi, DHV pada sumur produksi yang memiliki *obstacle*, dan survei MTD pada sumur produksi dengan WHP yang tidak stabil. Diharapkan dengan survei-survei tersebut dapat memberikan informasi perubahan kondisi reservoir dari temperatur dan tekanan, kondisi casing, serta mengidentifikasi *obstacle* di sumur. Dengan informasi tambahan mengenai kondisi sumur yang lebih komprehensif maka akan mempermudah pengambilan keputusan untuk mengatasi permasalahan di sumur.

4.2. Ruang Lingkup

Rincian lingkup pekerjaan dalam kegiatan setiap tahap, meliputi:

- a. Pengurusan perizinan kerja baik dari dalam Pemberi Kerja maupun dari Pemerintah dan masyarakat setempat.
- b. Pelaksanaan mobilisasi/demobilisasi peralatan dan barang.
- c. Proses *running tools*.
- d. Perbaikan kerusakan lingkungan akibat proyek.
- e. Penyediaan sarana transportasi termasuk penyediaan BBM.
- f. *Job Safety Analysis* (JSA) atas seluruh pekerjaan yang dilakukan.
- g. Pembuatan laporan kegiatan.

4.3. Persiapan Pekerjaan

- a. Perizinan kerja
Pelaksana Pekerjaan harus mengurus semua perizinan yang diperlukan berkaitan dengan kegiatan Kontraktor di lokasi proyek baik dari **Pemberi Kerja** maupun instansi terkait (jika diperlukan). Seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab **Pelaksana Pekerjaan** sepenuhnya.
- b. Survei lapangan
Pelaksana Pekerjaan harus mengetahui kondisi lapangan sehingga dapat mengetahui potensi kendala dan cara mengatasinya. Survei lapangan dilakukan dengan pendampingan dari **Pemberi Kerja**.
- c. Mobilisasi/demobilisasi peralatan
Pelaksana Pekerjaan melaksanakan mobilisasi dan demobilisasi alat kerja yang diperlukan termasuk tenaga kerja setelah adanya instruksi dari **Pemberi Kerja**. Semua alat transportasi, tenaga kerja yang terlibat, dan sertifikasi harus diketahui oleh **Pemberi Kerja** sebelum mobilisasi. Selain itu, **Pelaksana Pekerjaan** harus memastikan seluruh peralatan yang akan digunakan dapat berfungsi dengan baik dan benar.

4.4 Persyaratan Personil Pelaksana Pekerjaan

Pelaksana Pekerjaan harus mempunyai tenaga ahli professional yang mempunyai sertifikasi minimal dan tidak terbatas seperti di bawah ini :

a. Personil dalam tim terdiri dari :

NO	POSISI	DESKRIPSI	JUMLAH
1.	<i>Wireline Operating Engineer-HSE Officer</i>	<ul style="list-style-type: none">- Pendidikan minimum S1 atau setara.- Memiliki pengalaman dalam kegiatan <i>well logging</i> di sumur panas bumi, minimum selama 5 tahun.- Memiliki sertifikasi HSE	1
2.	<i>Wireline Operator</i>	<ul style="list-style-type: none">- Pendidikan minimum D1/D2/D3 atau setara- Memiliki pengalaman dalam kegiatan <i>well logging</i> di sumur panas bumi, minimum selama 3 tahun.- Sertifikasi wireline atau setara.	1
3.	<i>Mechanic</i>	<ul style="list-style-type: none">- Pendidikan minimum STM atau setara- Memiliki pengalaman dalam kegiatan <i>well logging</i> di sumur panas bumi, minimum selama 3 tahun.	1
4.	<i>Wireline Helper</i>	<ul style="list-style-type: none">- Pendidikan minimum SMA atau setara- Memiliki pengalaman dalam kegiatan <i>well logging</i> di sumur panas bumi, minimum selama 3 tahun.	2

b. H2S card certification (belum expired sampai bulan Desember 2019).

4.5 Spesifikasi Peralatan Minimum

Spesifikasi minimum peralatan yang harus disediakan oleh Pelaksana Pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Rangkaian peralatan, PCE (*Pressure Control Equipment*), TCE (*Temperature Control Equipment*), *spinner*, *sinker bar/ring gauge* (ukuran yang akan dikonfirmasi oleh **Pemberi Kerja**), *go devil* (ukuran akan dikonfirmasi oleh **Pemberi Kerja**), *roller/centralizer*, alat ukur pembacaan *tension* kabel yang digital, *grease injector*, *wire*, dan peralatan pendukung lainnya harus mempunyai batasan temperatur maksimal 325°C (617°F), tekanan maksimal 3000 psig (207 barg), dan tahan terhadap H₂S tinggi (2 %wt).
- Lubrikator dan BOP harus mempunyai sertifikat minimal 6 bulan sebelum dibawa ke lokasi, dengan tekanan tes minimal 5000 psig.
- Wireline cable baik e-line maupun braided line berukuran minimum 5/16" dan tahan terhadap paparan H₂S sebesar 2% wt.
- Rangkaian peralatan harus dibawa dan disesuaikan dengan kondisi ukuran *well head* dan *wellbore* dari **Pemberi Kerja** yang kondisinya harus dikonfirmasi oleh **Pelaksana Pekerjaan** sebelum pelaksanaan pekerjaan.
- Menyediakan peralatan untuk mengetahui kondisi casing seperti downhole video yang memiliki kamera side view dan down view, caliper, serta MTD (*Magnetic Thickness Detection*) atas permintaan **Pemberi Kerja**.
- Pelaksana Pekerjaan** harus menyediakan peralatan survei PT-PTS berupa *memory* dan *SRO*.
- Pelaksana Pekerjaan harus menjamin tidak terjadinya kebocoran sehingga tidak ada/sangat minim uap/fluida yang keluar ketika melakukan survei PT.
- Menyediakan seluruh koneksi dari peralatan **Pelaksana Pekerjaan** ke sumur dan peralatan pendukung lainnya yang dibutuhkan selama tahap persiapan.

- i. Menyediakan 1 rangkaian peralatan lengkap yang terdiri dan tidak terbatas pada PCE, TCE, *spinner*, *sinker bar/ring gauge*, *go devil*, *wire*, *roller/centralizer*, *grease injector*, dan peralatan pendukung lainnya untuk cadangan.
- j. Menyediakan PPE seperti sepatu keselamatan, pelindung kepala, telinga, dan tangan (khusus pelindung tangan harus menyediakan pelindung tangan baik yang biasa maupun yang tahan panas).
- k. Menyediakan transportasi untuk mobilisasi, demobilisasi, dan perpindahan antar pad serta menyediakan kebutuhan BBM selama proses operasional.

4.6 Spesifikasi Teknis Pekerjaan

1. Mempersiapkan dan memasang seluruh rangkaian peralatan sesuai SOP dan program yang sudah disepakati oleh **Para Pihak. Pelaksana Pekerjaan** harus menyerahkan usulan SOP persiapan dan pemasangan peralatan sebelum pelaksanaan kegiatan.
2. Memastikan seluruh rangkaian peralatan dapat berfungsi dengan baik dan benar.
3. Menurunkan seluruh rangkaian peralatan setelah mendapat persetujuan dari **Pemberi Kerja**.
4. **Pelaksana Pekerjaan** berkewajiban untuk memberikan data yang berkualitas baik dan **Pemberi Kerja** berhak untuk meminta pengukuran/survei ulang, apabila data dinilai tidak benar atau berkualitas buruk terkait permasalahan alat dan *human error*. Hal ini tidak akan menimbulkan biaya tambahan bagi **Pemberi Kerja**.
5. Mencatat seluruh kegiatan yang dilakukan sebagai dasar dari laporan harian dan laporan final.

4.7 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Berikut rincian kegiatan logging yang akan dilaksanakan untuk Lapangan Panas Bumi Dieng :

KEGIATAN	JUMLAH	BULAN												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>DIENG</i>														
PT SURVEY	7													
PTS SURVEY	1													
WELL CLEARANCE	1													
<i>PATUHA</i>														
PT SURVEY	2													
PTS SURVEY	1													
DHV	1													
MTD	1													

- Pekerjaan tidak terbatas pada tabel diatas, segala penambahan kegiatan dibatasi oleh waktu penyelesaian pekerjaan pada tanggal 10 Desember 2019.
- Pekerjaan tidak terbatas pada tabel diatas, perlengkapan seperti caliper, down hole video, scale catcher, gauge ring, magnetic thickness detector, dan peralatan lainnya dapat disertakan dalam price list. Jika Pelaksana Pekerjaan tidak memiliki peralatan yang diminta oleh Pemberi Kerja, Pelaksana Pekerjaan dapat menyewa peralatan dari pihak lain dengan harga sudah disetujui oleh Pemberi Kerja

4.8 Keselamatan Kerja

Pelaksana Pekerjaan bertanggung jawab untuk memahami dan memenuhi petunjuk dan persyaratan keselamatan kerja yang berlaku di **Pemberi Kerja**, dan seluruh prosedur dan rencana untuk mengatasi keadaan darurat.

Pelaksana Pekerjaan bertanggung jawab terhadap kesesuaian bahan dan peralatan yang digunakan dalam pekerjaan. **Pelaksana Pekerjaan** tidak diperbolehkan untuk menggunakan peralatan yang mempunyai kemungkinan dapat menimbulkan kecelakaan dan kerusakan terhadap pekerja, bangunan, instalasi atau harta benda. Jika menurut pendapat **Pemberi Kerja** peralatan tersebut tidak sesuai untuk dipakai, maka peralatan tersebut tidak boleh digunakan untuk bekerja dan harus diganti atas biaya **Pelaksana Pekerjaan**.

4.9 Kebersihan

Selama pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan **Pelaksana Pekerjaan** harus selalu menjaga tempat pekerjaan agar bebas dari gangguan dan setiap saat harus menyimpan peralatan dan bahan-bahan kelebihan dan menyingkirkan barang-barang rongsokan atau sampah dan material sisa yang tidak diperlukan lagi dari tempat pekerjaan. Segala pengurusan dan biaya yang timbul atas material sisa dan peralatan yang digunakan untuk dikembalikan ke luar negeri menjadi beban **Pelaksana Pekerjaan**.

Setelah pekerjaan selesai, **Pelaksana Pekerjaan** harus membersihkan, dan memindahkan dari tempat pekerjaan semua alat, pekerjaan pembantu, bahan-bahan kelebihan dan segala macam bahan bekas dan sampah-sampah, dan harus mengembalikan dan meninggalkan Lapangan pekerjaan dalam keadaan bersih dan dalam keadaan memuaskan **Pemberi Kerja**.

4.10 Pelaporan

- a. **Pelaksana Pekerjaan** harus menyerahkan laporan harian kegiatan untuk setiap sumur sesuai dengan format yang disepakati **Para Pihak**.
- b. **Pelaksana Pekerjaan** harus menyerahkan laporan final kegiatan sesuai dengan format yang disepakati **Para Pihak** setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilakukan, maksimal 7 hari kerja setelah demobilisasi kepada **Pemberi Kerja**.
- c. **Pelaksana Pekerjaan** harus membuat berita acara yang dibuktikan dengan *timesheet* kegiatan untuk setiap kegiatan mulai dari mobilisasi, *kick off meeting*, mulai pekerjaan pada sumur pertama, hingga selesai pada sumur terakhir, perpindahan sumur antar pad, dan demobilisasi. **Pelaksana Pekerjaan** juga harus membuat berita acara untuk setiap *unforeseen even* seperti kegiatan terhenti karena kerusakan alat, dll.

4.11 Kriteria Kinerja

- a. Seluruh Pekerjaan Well Logging dan Well Investigation di Sumur – Sumur yang telah ditentukan selesai dilakukan.
- b. **Pelaksana Pekerjaan** diwajibkan membawa semua peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini.
- c. **Pelaksana Pekerjaan** wajib menyediakan peralatan Keselamatan Kerja (PPE) yang memadai sesuai kebutuhan di lokasi berdasarkan peraturan keselamatan kerja.
- d. **Pelaksana Pekerjaan** diwajibkan menjaga kebersihan dan keamanan selama pekerjaan berlangsung.

4.12 Lain - Lain

Hal – hal yang belum tercantum dan dianggap penting berkenaan dengan pekerjaan ini akan ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam Perjanjian.

BAB V
PENGESAHAN

Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini.

Jakarta, 11 April 2019

Disiapkan Oleh:

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Idham Purnama
Ketua

Disahkan Oleh,

Pejabat Berwenang

Dodi Herman
Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga

LAMPIRAN RKS

1. Surat Pengantar Penawaran (Dokumen Administrasi Teknis & Dokumen Penawaran Harga)
2. Lampiran Rincian Penawaran Harga
3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan
4. Surat Pernyataan Kebenaran Data
5. Pakta Integritas

1. Surat Penawaran

Pengantar Dokumen Adm & Teknis

[KOP SURAT]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon Lt.2
Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75
Jakarta Selatan 12740**

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan **[Judul_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[Judul_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[No_RKS]** tanggal **[tgl_bln_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[No_Berita Acara]** tanggal **[tgl_bln_thn]**.
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak **[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, **[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

[materai]

.....

Pengantar Dokumen Penawaran Harga

[KOP SURAT]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon Lt.2
Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75
Jakarta Selatan 12740**

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan **[Judul_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[Judul_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[No_RKS]** tanggal **[tgl_bln_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[No_Berita Acara]** tanggal **[tgl_bln_thn]**.
3. Nilai Penawaran adalah sebesar **[Rp - Terbilang]** atau sebesar **[Rp - Terbilang]** termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak **[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, **[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

[materai]

.....

2. Lampiran Rincian Penawaran Harga

A. Rincian Pekerjaan Tahap I

No	Deskripsi	Qty	Unit	Harga Unit (Rp)	Total Harga (Rp)	Keterangan
1	Mobilisasi Yard Pelaksana Pekerjaan ke Lapangan Patuha	1	LS	Biaya termasuk untuk logging truck, peralatan pendukung, dan personil.
2	Pekerjaan PT di Lapangan Patuha	2	run	
3	Pekerjaan PTS di Lapangan Patuha	1	run	
4	Pekerjaan DHV di Lapangan Patuha	1	run	
5	Pekerjaan MTD di Lapangan Patuha	1	run	
6	Demobilisasi dari Lapangan Patuha ke Yard Pelaksana Pekerjaan	1	LS	Biaya termasuk untuk logging truck, peralatan pendukung, dan personil.
				Sub Total Tahap I	

B. Rincian Pekerjaan Tahap II

No	Deskripsi	Qty	Unit	Harga Unit (Rp)	Total Harga (Rp)	Keterangan
1	Mobilisasi Yard Pelaksana Pekerjaan ke Lapangan Dieng	1	LS	Biaya termasuk untuk logging truck, peralatan pendukung, dan personil.
2	Pekerjaan PT di Lapangan Dieng	7	run	
3	Pekerjaan PTS di Lapangan Dieng	1	run	
4	Pekerjaan <i>well clearance</i> di Lapangan Dieng	1	run	
3	Demobilisasi dari Lapangan Dieng ke Yard Pelaksana Pekerjaan	1	LS	Biaya termasuk untuk logging truck, peralatan pendukung, dan personil.

				Sub Total Tahap II	
--	--	--	--	---------------------------	-------	--

C. Estimasi Total Nilai Pekerjaan

No	Deskripsi	Total Harga (Rp)
1	Pekerjaan Tahap I
2	Pekerjaan Tahap II
	Sub Total
	PPN
	Grand Total

Tabel Daftar Harga (Price List)

No	Deskripsi	Unit	Harga Satuan (Rp)
1	Tarif Operasi Jasa PT Survey	Per Run
2	Tarif Operasi Jasa PTS Survey	Per Run
3	Tarif operasi sinker bar/dummy	Per Run
4	Tarif operasi downhole sampler	Per Run
5	Tarif operasi downhole video	Per Run
6	Tarif operasi go devil	Per Run
7	Tarif operasi scale catcher	Per Run
8	Tarif operasi impression block	Per Run
9	Tarif operasi gauge cutter/gauge ring	Per Run
10	Tarif operasi scale breaker	Per Run
11	Tarif operasi caliper	Per Run
12	Tarif operasi MTD	Per Run
13	Standby Charge Logging Truck	Per Hari
14	Tarif Engineer per Orang / Hari	Per Hari
15	Lost in Hole		
	a. SRO PT	Per Unit
	b. SRO PTS	Per Unit
	c. Memory PT	Per Unit
	d. Memory PTS	Per Unit
	e. Sinker bar/dummy	Per Unit
	f. Downhole sampler	Per Unit
	g. Downhole video	Per Unit
	h. Go devil	Per Unit
	i. Scale catcher	Per Unit
	j. Impression block	Per Unit
	k. Gauge cutter/gauge ring	Per Unit
	l. Scale breaker	Per Unit

	m. caliper	Per Unit
	n. MTD	Per Unit
	o. Wireline cable	Per Meter

3. **Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan**

[KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[judul pengadaan]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Jakarta, [tanggal]

[materai]

Ttd

4. **Surat Pernyataan Kebenaran Data**

[KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[judul pengadaan]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Jakarta , [tanggal]

[materai]

Ttd

5. **Pakta Integritas**

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan,
dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional;
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) (Surat Keputusan Direksi No. **SK.007/PST.00-GDE/II/2013** beserta perubahannya), serta peraturan terkait lainnya yang berlaku;
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di atas materei dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Peserta Pengadaan Barang dan Jasa

.....

[materai]

.....
(.....)